

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19  
DI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA YOGYAKARTA**



**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

**Disusun oleh:**

Shindy Karenina  
NIM. 17102030043

**Pembimbing:**

Drs. H. Moh. Abu Suhud, M.Pd.  
NIP. 19610410 199001 1 001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1139/Un.02/DD/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI BAZNAS (BANDAR AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINDY KARENINA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17102030043  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60fa46828641



Penguji II

Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60fa46828641



Penguji III

Ahmad Izudin, S.Sos.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61221ea3d9483



Yogyakarta, 23 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 612328c8a39a3



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di  
Yogyakarta

*Assalamualaikum.wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Shindy Karenina  
NIM : 17102030043  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN COVID-19 DI BAZNAS KOTA  
YOGYAKARTA

Telah dapat di ajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Juli 2021

Ketua Prodi

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si

NIP. 19830811 201101 2 010

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Moh. Abu Suhud, M.Pd.

NIP. 19610410 199001 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shindy Karenina

NIM : 17102030043

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan untuk ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang telah dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2021

Mengetahui

Yang menyatakan,



Shindy Karenina

17102030043

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Khotim dan Ibu Suindriyati serta saudara perempuan saya Nadya Faradani yang selalu memberikan dukungan dan semangat, doa-doa terbaik, serta kasih sayang kepada penulis. Puji syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih kepada orang tua penulis atas doa-doa baik yang selalu dipanjatkan di setiap malam.

Tak lupa pula penulis ucapan terima kasih kepada program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ucapan terima kasih teruntuk dosen-dosen yang telah mengajar penulis selama berada di kampus ini.

Terima kasih pula untuk teman-teman penulis atas semangat yang diberikan, dan masukan yang menjadikan penulis semakin giat untuk menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Jangan lupa bersyukur dan berprogress. Tak usah berpacu dengan  
disekelilingmu, yang terpenting buat versi terbaik dari dirimu.” – Shindy*

*Karenina*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirrahbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah swt atas segala berkah, rahmat, dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangannya, namun berkat bantuan dan dukungan dari beberapa pihak dalam penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sosok beliau sangat menginspirasi bagi saya.
4. Drs. H. Moh. Abu Suhud, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan masukan, bimbingan, nasihat, dan saran selama penulis mengerjakan skripsi ini.

5. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selain sebagai kaprodi, beliau juga Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengingatkan berbagai informasi di prodi, serta selalu menjawab permasalahan yang dialami oleh kami semua.
6. Seluruh dosen-dosen Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu yang diberikan. Terucap maaf apabila selama ini penulis banyak merepotkan.
7. Petugas Tata Usaha dan staf-staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas bantuan dari segi administrasi.
8. BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah memberi penulis kesempatan untuk melaksanakan penelitian disana.
9. Bapak Muhammad Fuad serta Narasumber-narasumber Penerima Manfaat yang telah peneliti repotkan selama proses penelitian ini.
10. Teman-temanku seprodi yang sangat sering penulis repotkan, Nova Arinda Rahmawati, Putri Li'izza Diana Manzil, Laili Fauziyah, Yolanita Zahara, Rifky Amri, Muhammad Iqbal, Agusti Driyantama, Tahsinurridlo, Abdul Aziz, Nada Fauzia, Eva Susanti, Putri Wahyuni dan lain-lain.
11. Teman-temanku sejak dari MTs maupun MA, Atika Siti Qoniyah, Alinda Nur Khasanah, Umu Solekhah, Vika Yuningtiyas, Erna Setyaningsih, Luthfiah Luh Legati, Irfana Eka Rahayu serta Umu Syarifah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
12. Teman-teman asal sedaerah, terutama KEMBARA 2017; Wiji Hastuti, Nabila Ara, Atika Siti Qoniyah, Zaidatu Rohmah, Fikri Rasyid, Firman Hidayat, Umu Syarifah, Cory Hanifah dan yang lainnya.

13. Teman-teman KKN 102 Giritirta: Atika Siti Qoniyah, Zaki Haqiqoh, Zaidatu Rohmah, Kurniawan dan Fahrudin.
14. Teman-teman PPM (Praktik Pengembangan Masyarakat) 1 & 2: Rifky Amri, Alif Laela, Nada Fauzia, Rizka Annisa, Muhammad Iqbal, Agusti Driyantama, Muhammad Nasib, dan Safri Fauzi.
15. Teman-teman KEMBARA (Keluarga Mahasiswa Banjanegara), RASIDA FM, dan HMPS PMI UIN Sunan Kalijaga, dengan saya bergabung di organsiasi/ LKM itu, saya dapat memperoleh pengalaman yang luar biasa dan bertemu orang-orang baik.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2017 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih atas berbagai kebaikan dan waktu yang diberikan pada penulis.
- Semoga kebaikan dari semua pihak menjadi pahala dan keberkahan.
- Semoga Allah swt membalas kebaikan semuanya. Aamiin ya Allah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Juni 2021

Penulis,



Shindy Karenina

17102030043

## ABSTRAK

Shindy Karenina, **Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta.** Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk pendayagunaan zakat dalam menanggulangi COVID-19 dan implementasi program pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi. Lokasi penelitian mengambil di BAZNAS Kota Yogyakarta. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pendayagunaan zakat dalam penanggulangan COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami beberapa perubahan. Dari segi pengumpulan zakat, pada masa pandemi ditekankan melalui media digital. Untuk penyaluran zakat, ada yang melalui laporan dari warganya yang terdampak COVID-19 serta adapula yang melalui program pemberdayaan dengan memberikan bantuan kepada Penerima Manfaat (PM). Bentuk controlling pada masa pandemi mengalami hambatan sebab jarang dilakukan pertemuan. Untuk bentuk kerjasama dengan pihak lain masih berjalan.

Implementasi program pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan akibat adanya COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta ditandai dengan adanya penerapan program tanggap darurat COVID-19 yaitu berupa pemberian bahan makanan/ sembako bagi Penerima Manfaat, bantuan uang dan pemberdayaan ekonomi, pemberian APD (Alat Pelindung Diri), masker, serta penyemprotan desinfektan. Sedangkan pengentasan kemiskinan di masa pandemi mengalami kesulitan sebab banyak masyarakat yang terdampak COVID-19.

Kata kunci: pendayagunaan, zakat, COVID-19.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II .....</b>	<b>31</b>
<b>GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	31
1. Letak dan Kondisi Geografis Kota Yogyakarta .....	31
2. Bentuk Pemerintahan Kota Yogyakarta.....	34
B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta .....	35

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta .....	35
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Yogyakarta .....	37
3. Azas Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta .....	38
4. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	39
5. Program-program di BAZNAS Kota Yogyakarta .....	41
6. Program Zakat Wakaf Community Development (ZWCD) di BAZNAS Kota Yogyakarta .....	43
7. Data Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta .....	44
8. Penghargaan yang Diperoleh BAZNAS Kota Yogyakarta .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA YOGYAKARTA</b>	
	<b>48</b>
A. Bentuk Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta .....	49
1. Upaya Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Masa Pandemi .....	50
2. Pemberian Bantuan Bagi Para Penerima Manfaat di Masa Pandemi .....	55
3. Controlling terhadap Penerima Manfaat di Masa Pandemi .....	63
4. Bentuk Kerjasama dengan Pihak Lain di Masa Pandemi .....	65
B. Implementasi Program Pendayagunaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Akibat COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta .....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta.....	33
Tabel 1.2 Bentuk Pemerintahan Kota Yogyakarta.....	35
Tabel 1.3 Susunan Kepengurusan Pembina dan Pengarah BAZNAS Kota Yogyakarta .....	40
Tabel 1.4 Susunan Kepengurusan Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	40
Tabel 1.5 Susunan Kepengurusan Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta .....	41
Tabel 1.6 Data Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Penerimaan .....	44
Tabel 1.7 Data Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Muzzaki .....	45
Tabel 1.8 Data Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Program .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Yogyakarta .....	31
Gambar 2.1 Wawancara dengan Muhammad Fuad, Ketua Bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	49
Gambar 2.2 Wawancara dengan Muhammad Fuad, Ketua Bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta .....	51
Gambar 2.3 Siaran di RRI Yogyakarta .....	52
Gambar 2.4 Pemberian Bantuan bagi Mustahik Terdampak COVID-19 .....	55
Gambar 2.5 Wawancara dengan Bu Tukini (Penerima Manfaat) .....	57
Gambar 2.6 Wawancara dengan Bu Sudini (Penerima Manfaat) .....	58
Gambar 2.7 Wawancara dengan Bu Mardhatun (Penerima Manfaat) .....	61
Gambar 2.8 Penyerahan Bantuan Berupa Telur Ayam .....	67
Gambar 2.9 Gerakan BBM-PD (Bersih-bersih Masjid Penyemprotan Desinfektan .....	70
Gambar 2.10 Penyemprotan Desinfektan pada Gerakan BBM-PD (Bersih-bersih Masjid Penyemprotan Desinfekstan) .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu “Pendayagunaan Zakat Dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta”. Untuk itu diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut, antara lain:

#### **1. Pendayagunaan**

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>1</sup> Maka pendayagunaan yaitu upaya/ usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau instansi agar dapat memperoleh manfaat.

#### **2. Zakat**

Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan

---

<sup>1</sup> [http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendayagunaab\\_n](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendayagunaab_n), diakses tanggal 13 Februari 2021.

kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Islam.<sup>2</sup>

### **3. Penanggulangan**

Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>3</sup> Penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara seseorang maupun kelompok dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

### **4. COVID-19**

*Coronavirus Disease-19* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARs-CoV-2, yang mana merupakan virus jenis baru. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus yang telah mengakibatkan ratusan jiwa meninggal ini telah ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia/ WHO. Penyebarannya melalui kontak fisik, baik itu hidung, mulut, mata kemudian berkembang di paru-paru. Tanda-tanda gejala bagi penderita virus ini yaitu suhu tubuh naik, demam, batuk, kehilangan indera untuk membau, susah bernapas jika virus ini sudah sampai di paru-paru, dan yang lainnya.<sup>4</sup>

### **5. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan ada dua jenis organisasi pengelola zakat

---

<sup>2</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, 13.47 (2015), 47–56.

<sup>3</sup> <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penanggulangan>, diakses tanggal 14 Februari 2021.

<sup>4</sup> Dokumen Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5, 13 Juli 2020, hlm. 17.

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ meliputi BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota.

Implementasi dari UU Nomor 38 tahun 1999 lalu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Kesadaran untuk membayar zakat terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan publikasi di media massa. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah.<sup>5</sup>

Berdasarkan istilah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka yang dimaksud judul dari peneliti secara keseluruhan yaitu pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai wadah bagi umat islam yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, dengan berbagai program yang ada guna untuk menanggulangi COVID-19. Tujuannya agar masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat dibantu finansialnya.

---

<sup>5</sup> <http://baznas.jogjakota.go.id/page/indez/sejarah-baznas>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

## B. Latar Belakang

*Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* merupakan problematika di tengah kehidupan saat ini. COVID-19 mengakibatkan banyak orang meninggal dunia dan banyak pula yang menjalani isolasi. Virus ini mewabah di seluruh dunia. Awal mula virus ini terjadi di Wuhan, China.

Di Indonesia sendiri, kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020. Banyak perubahan yang terjadi akibat pandemi ini, mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi, sosial dan budaya. Presiden Jokowi beserta jajarannya pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>6</sup>

Kebijakan yang dilakukan guna untuk penanggulangan COVID-19 salah satunya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, dukungan sumber daya, dan sebagainya. Daerah yang menerapkan PSBB mulai dari Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Pekanbaru, Makassar, Tegal, Sumedang, Bandung, dan Cimahi pun menerapkan PSBB.<sup>7</sup>

Di masa pandemi ini, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Selain

---

<sup>6</sup> Dokumen Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5, 13 Juli 2020, hlm. 17.

<sup>7</sup> Sania Mashabi, “Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar”, <http://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?amp=1&page=2>, diakses tanggal 25 Oktober 2020.

itu peraturan diadakan mulai dari *new normal* atau normal baru, di mana semua kegiatan berlangsung seperti biasa namun tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut. Kemudian istilah *new normal* berganti menjadi adaptasi kebiasaan baru agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, banyak perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi ini. Pada sektor sosial, banyak sekali masyarakat yang mengalami kekurangan dalam pendapatan. Terlebih ada pula yang terpaksa harus menutup usahanya di tengah pandemi ini. Lagi-lagi kemiskinan kembali dialami oleh setiap orang. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sukar untuk diatasi. Tercatat pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang.<sup>8</sup>

Sebenarnya kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai hal, salah satunya dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, infaq, dan sedekah. Di dalam agama Islam, terdapat rukun Islam yang mana berjumlah 5 yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat sesuai dengan syarat yang ada. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Secara umum zakat artinya sejumlah harta yang wajib diberikan oleh orang yang beragama Islam kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Di tengah pandemi seperti ini, pendayagunaan zakat digunakan sebagai bentuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Pendayagunaan

---

<sup>8</sup> <http://bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2020.

zakat artinya bentuk pemanfaatan dana zakat secara optimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dana zakat diberikan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, ataupun yang berkurang pendapatan setiap harinya dikarenakan wabah ini. Bantuan tersebut diberikan tanpa memandang keyakinan, baik itu muslim maupun non muslim. MUI sendiri memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk mengatasi COVID-19, seperti tertuang dalam fatwa MUI 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya, tertanggal 16 April 2020.<sup>9</sup>

Di Indonesia, zakat memiliki peluang besar untuk mengurangi kemiskinan. Dengan adanya pemberian berupa zakat kepada mustahik tentu saja dapat meringankan sedikit kekurangan yang dialami mereka. Namun bukan berarti dengan adanya pemberian zakat lantas mereka tidak bekerja. Justru dengan adanya bantuan zakat, para mustahik diharap mau untuk bekerja dengan modal yang mereka miliki.<sup>10</sup> Misalnya dengan membuka usaha kecil-kecilan, ataupun menjadikan zakat sebagai modal agar bisa terlepas dari kemiskinan.

Kesadaran untuk membayar zakat harus terus ditingkatkan. Semua itu memang kesadaran dari masing-masing pihak untuk membayar zakat, meskipun sudah jelas hukum zakat adalah wajib sesuai syariat yang ada.

---

<sup>9</sup> Hijrah Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak COVID-19", 5.2 (2020), 161–75.

<sup>10</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, 47–56.

Zakat merupakan bentuk gotong royong antara orang kaya dengan fakir miskin. Zakat merupakan kewajiban, tetapi kalau tidak dikelola secara baik maka tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Melalui pendayagunaan zakat, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan di Indonesia menjadi nihil. Untuk itu, banyak sekali Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu badan pengelolaan zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta. BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>11</sup> Dengan adanya wadah sebagai pengelolaan zakat secara nasional, maka dapat menjadi acuan agar zakat dapat dikelola secara baik. Terlebih di masa pandemi yang mana banyak sekali masyarakat yang terdampak. Untuk itu, disini peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta”.

### **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> <http://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

1. Bagaimana Bentuk Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Implementasi Program Pendayagunaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Akibat COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat dalam penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi program pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan akibat COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat, terlebih di masa pandemi COVID-19.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi instansi terkait yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta serta BAZ dan LAZ lainnya, agar dapat mempertahankan program-program yang telah dilaksanakan secara baik. Serta diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi apabila peneliti lain akan melakukan penelitian yang hampir serupa.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang relevan dengan penelitian dari peneliti yaitu berjudul *“Pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS Tulungagung dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung”* karya dari Diyana Maharrani, mahasiswi IAIN Tulungagung.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pemberdayaan zakat, tantangan dan hambatan, serta hasil dari pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode kepustakaan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Diyana Maharrani yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis datanya dengan teknik yang sama. Namun dari segi isinya terdapat beberapa perbedaan, yang mana penelitian dari peneliti lebih membahas tentang pendayagunaan zakat dalam penanggulangan COVID-19, bentuk program

---

<sup>12</sup> Diyana Maharrani, *“Pemberdayaan Zakat Oleh BAZNAS Tulungagung Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung”*, Skripsi, 2017, 14–57.

yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta, dan implementasinya dalam mengentaskan kemiskinan.

Penelitian lainnya yaitu skripsi karya dari Muhammad Faiz Fikri, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang*”.<sup>13</sup> Pada penelitian tersebut membahas mengenai pendayagunaan dana ZIS pada program desa berdaya serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Persamaan antara penelitian dari peneliti dengan penelitian karya Muhammad Faiz yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu dari segi isi penelitian cukup berbeda, yang mana penelitian dari Muhammad Faiz Fikri lebih menjelaskan tentang pendayagunaan zakat melalui program desa berdaya serta dampak yang terjadi dengan adanya hal tersebut.

Penelitian lain yang masih relevan dengan penelitian dari peneliti yaitu jurnal ilmiah berjudul “*Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang)*”, karya dari Khoirun Nisak, mahasiswa Universitas Brawijaya.<sup>14</sup> Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat Malang dalam membantu mustahik, dan lebih dijelaskan mengenai program di bidang ekonomi. Di dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup> Muhammad Faiz Fikri, “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang*”, Skripsi, 2018.

<sup>14</sup> Khoirun Nisak, “*Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang)*”, Jurnal, 2014.

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Persamaan penelitian penulis dengan Khoirun Nisak yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengujian datanya menggunakan triangulasi.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai syarat dan ketentuan yang telah ada. Hubungan antara pengertian secara bahasa dan istilah ini adalah setiap zakat yang dikeluarkan ini akan suci, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Jadi, zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang suci yang wajib diberikan oleh *muzzaki* kepada *mustahik* sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>15</sup>

Redefinisi Mustahik Zakat Kontemporer menurut Dr. Hamim Ilyas ada dua yaitu individu dan publik. Yang termasuk mustahik individu adalah fakir, miskin, amil, mualaf, ibnu sabil, dan gharim. Sedangkan mustahik publik yaitu riqab dan sabillah.

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Kriteria dari fakir yaitu 1) Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, 2) kemiskinan multidimensi, 3) penyandang disabilitas, 4) lansia yang tidak memiliki penghasilan, 5) kehilangan harta benda karena bencana. Alokasi dana zakat dari kelompok tersebut yaitu pemberdayaan ekonomi, penyantunan, dan beasiswa pendidikan.

Kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Kriterianya yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasar; kekurangan modal untuk usaha; sakit tidak mampu berobat. Alokasi zakatnya pemberdayaan ekonomi, penyantunan dan beasiswa.

Ketiga, amil. Amil yaitu orang yang bekerja untuk mengelola zakat. Alokasi zakatnya untuk biaya pengelolaan, yang mana digunakan untuk honotarium, operasional kantor/ lembaga, dan administrasi.

Keempat, mualaf. Alokasi dana zakat untuk pemberdayaan dalam pengembangan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu.

Kelima, gharim. Gharim adalah mereka yang memiliki hutang karena sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya. Alokasi dana zakatnya untuk pemberdayaan

ekonomi, kriterianya adalah berhutang kepada rentenir dan berhutang untuk biaya pengobatan di rumah sakit.

Keenam, ibnu sabil. Alokasi dana zakatnya untuk pemberdayaan pendidikan tinggi dan ekonomi. Kriterianya adalah: bantuan biaya pendidikan tinggi dan khusus; bantuan pelatihan bidang-bidang khusus; orang yang kehabisan bekal di perjalanan; orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak dalam pandangan agama.

Ketujuh, riqab. Kriterianya korban bencana sosial; penyandang masalah sosial; korban trafficking; kaum buruh yang terampas hak-haknya.

Kedelapan, sabillah. Alokasi dana zakat untuk kesejahteraan umum. Kriterianya: sosialisasi sadar zakat; pembinaan kelembagaan amil; pembangunan infrastruktur; gaji atau tunjangan petugas kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

## b. Hukum Zakat

Zakat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 110.<sup>17</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِا الرَّزْكَوَةَ ۖ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>16</sup> Hamim Ilyas: Tafsir Baru Delapan Asnaf Penerima Zakat, <http://ibtimes.id/hamim-ilyas-tafsir-baru-delapan-asnaf-penerima-zakat/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, 2: 110. Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari <http://quran.kemenag.go.id>.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya mengenai ketentuan zakat dijelaskan pada Surat At-Taubah ayat 60.<sup>18</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, yang mana hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya.

### c. Hikmah Zakat

Zakat memiliki hikmah bagi kaum muslimin yang menjalankan perintah ini, antara lain:

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 9: 60. Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari <http://quran.kemenag.go.id>.

- 1) Zakat dapat menumbuhkan sifat dermawan, serta menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menambah rasa cinta dan kasih sayang diantara sesama muslim, serta menguatkan tali persaudaraan.
- 3) Zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran, sebab zakat produktif bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru.<sup>19</sup>

#### **d. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan adalah upaya/ usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok, lembaga atau instansi agar dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Sedangkan pendayagunaan zakat artinya pengusahaan dalam mengelola dana zakat agar mampu memberi manfaat bagi para *mustahik*.

Zakat diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Adapun bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik yaitu<sup>20</sup>:

- 1) Bentuk sesaat. Artinya zakat yang diberikan kepada mustahik tidak disertai target agar mereka mandiri, sebab mustahik yang bersangkutan tidak mandiri lagi, seperti orang tua yang sudah jompo maupun orang cacat. Jadi sifat bantuannya berupa hibah.

---

<sup>19</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press), hlm. 15-16.

<sup>20</sup> Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25.

2) Bentuk pemberdayaan, artinya penyaluran zakat yang memiliki target mengubah keadaan mustahik menjadi kategori muzzaki. Bentuk penyaluran zakat ini tidak hanya dilakukan sekali dua kali, sebab merupakan target yang besar. Untuk itu, perlu dipahami permasalahan yang dimiliki oleh si penerima zakat.

Program zakat pemberdayaan mampu membuat orang yang tidak bekerja menjadi memiliki pekerjaan serta tidak terlalu bergantung pada dana yang diberikan oleh orang yang berzakat. Hal ini berbeda dengan model zakat yang sifatnya sesaat. Model sesaat berkebalikan dengan model pemberdayaan, yang mana charity seringkali membuat mustahik kerap bergantung dengan bantuan dana zakat.<sup>21</sup>

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan/ pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi empat kategori, yaitu<sup>22</sup>:

1) Konsumtif Tradisional, artinya zakat dibagikan kepada mustahik agar dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri.

---

<sup>21</sup> Pajar Hatma Indra Jaya, “Mas Zakky, Model Zakat Pemberdayaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 259.

<sup>22</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm. 53.

- 2) Konsumtif Kreatif, artinya penyaluran zakat dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, dan yang lainnya.
- 3) Produktif Tradisional, artinya penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang-barang yang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, atau yang lainnya. Tujuannya agar mustahik bisa menciptakan suatu usaha atau membuka lapangan pekerjaan bagi para fakir miskin.
- 4) Produktif Kreatif. Pendayagunaan jenis ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial, atau untuk menambah modal usaha para pedagang.

Pendayagunaan berkaitan dengan pendistribusian zakat.

Sehingga apabila pendistribusianya tepat sasaran, tentu saja pendayagunaannya akan lebih optimal. Adapun ketentuan pendayagunaan zakat antara lain<sup>23</sup>:

- 1) Bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis agar mustahik pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi.
- 2) Untuk fakir miskin, mualaf dan ibnu sabil, pembagian zakat dititikberatkan pada pribadinya, bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya.

---

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm. 68-70.

- 3) Untuk amil, gharim, sabilillah, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau pada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas keislaman.
- 4) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahik dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan penyimpanan di bank pemerintah berupa giro, deposit, atas nama BAZ/ LAZ yang bersangkutan.

Adanya pendayagunaan zakat bisa menjadikan pengembangan kegiatan yang mampu menjadi kemaslahatan bagi umat. Adapun kegiatan pengembangan pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi bisa dilaksanakan dalam bentuk: penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi.

- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan guna untuk pembinaan sumber daya manusia bisa diwujudkan dalam bentuk: beasiswa, diklat dan kursus keterampilan, sekolah, dan layanan sosial yang diberikan

---

<sup>24</sup> Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradis Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004, hlm. 201).

pada mustahik saat ada kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, santunan anak yatim dan bantuan bencana alam.

Pendayagunaan zakat dari hasil penghimpunan zakat untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur, yang mana diatur pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yaitu: 1) Melakukan studi kelayakan, 2) Menetapkan jenis usaha produktif, 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan, 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, 5) Mengadakan evaluasi, 6) Membuat pelaporan.<sup>25</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 25 dan 26 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Serta penyaluran zakat didasarkan pada skala prioritas, artinya mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa yang wajib didahulukan adalah fakir dan miskin. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.<sup>26</sup>

Tujuan zakat adalah untuk keluar dari kesulitan hidup yang dialami serta mengangkat derajat fakir miskin. Adanya zakat produktif dapat menjadikan mustahik mandiri dengan cara mengelola usahanya.

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29.

<sup>26</sup> Hafidhuddin, Didin, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2013), hlm. 152-155.

Usaha yang dikelola oleh mereka diberi tambahan modal oleh LAZ/ BAZ. Jadi makna zakat akan dirasakan terus menerus oleh mustahik.<sup>27</sup>

Di tengah pandemi seperti ini membuat pengumpulan dan penyaluran zakat cukup berbeda. Dikhawatirkan dengan adanya pandemi semakin banyak orang miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang miskin yang terdampak COVID-19 semakin kesusahan terlebih setelah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Agama meminta agar pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dipercepat, agar bisa sampai masyarakat yang ada di lapisan bawah, harapannya agar bisa membantu mereka yang kesusahan. Selain itu tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada, agar tidak menimbulkan klaster baru di tengah pandemi.<sup>28</sup>

## 2. Penanggulangan COVID-19

Penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara seseorang maupun kelompok dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Penanggulangan COVID-19 artinya proses yang dilakukan pemerintah, tenaga medis, pemuka agama, masyarakat dan yang lainnya dalam mengatasi pandemi ini. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19, tentu saja perlu adanya perubahan

---

<sup>27</sup> Sriharini, Moh. Abu Suhud, “*Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Umat: Studi Pemberdayaan Komunitas oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul*”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 113.

<sup>28</sup> Nana Sudiana, “*Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1)*”, <http://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/>, diakses tanggal 11 Desember.

ataupun cara mengatasi agar mendapat solusi. Untuk itu, mereka perlu bekerja sama dalam menanggulangi wabah ini. Dilihat dari tenaga medis, banyak dari mereka yang gugur dalam menjalankan amanahnya, baik itu tertular oleh pasiennya maupun faktor lain.

Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan beberapa hal dalam mengatasi COVID-19, seperti diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *physical distancing*, adaptasi kebiasaan baru, serta penerapan protokol kesehatan. Kemudian peran tokoh agama ditengah wabah ini yaitu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan ibadah di tempat yang dikerumuni orang, seperti salat Jumat di masjid, maupun kebaktian di gereja. Namun baru-baru ini, di tengah adaptasi kebiasaan baru, banyak yang sudah melakukan ibadah seperti di saat normal, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Peran media di tengah wabah COVID-19 yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan virus ini di Indonesia maupun di dunia. Selain itu diberikan pula informasi mengenai fakta-fakta virus korona, vaksin yang bisa digunakan agar terbebas dari virus tersebut, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Di tengah wabah COVID-19, banyak sekali masyarakat yang terdampak mulai dari yang bekerja di sektor informal, seperti ojek online, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, *home industry*,

---

<sup>29</sup> Ralang Hartati Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia", *Sosial & Budaya Syar'i*, (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>>.

pemilik rumah makan modern, dan sebagainya. Serta banyak pula pegawai yang dipecat akibat pandemi ini.<sup>30</sup> Tentu saja kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Untuk itu perlu adanya bantuan nyata dari pemerintah maupun lembaga sosial agar masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa dibantu kekurangannya.

### 3. Kemiskinan

#### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional.

Penyebab kemiskinan yaitu ada 2 macam. Pertama, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umat Islam tidak boleh malas, mereka harus memiliki rasa bekerja keras. Kedua, kemiskinan struktural, artinya kemiskinan akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman.<sup>31</sup>

Ciri-ciri penduduk miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri atau memiliki usaha yang bersifat kecil, 4) kurangnya kesempatan untuk

---

<sup>30</sup> *ibid.*, hlm. 504-505.

<sup>31</sup> Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 155-156.

memperoleh bahan kebutuhan pokok, pakaian, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, dan lainnya.

### **b. Hubungan Antara Zakat dan Kemiskinan**

Syarat wajib melaksanakan zakat yaitu merdeka, milik sepenuhnya, cukup haul dan cukup nisab. Terlebih bagi mereka yang memiliki harta jauh lebih banyak daripada orang lain, sudah semestinya untuk membantu yang membutuhkan. Selain itu, kesadaran dari setiap muslim untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Sebenarnya jika seluruh umat islam membayar zakat, maka akan didapat jumlah yang sangat banyak untuk kemaslahatan seluruh umat. Andaikan seluruh umat Islam atau muzzaki membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Terlebih jika dikaitkan dengan sedekah dan infaq akan sangat banyak jumlahnya untuk orang-orang yang membutuhkan.<sup>32</sup>

Dengan zakat yang rutin dibayar setiap tahunnya seperti zakat fitrah maupun zakat maal maka setidaknya jika dikelola dengan baik oleh pihak BAZ/ LAZ maka kemiskinan dapat berkurang atau bahkan teratasi. Selain itu, semuanya kembali pada kesadaran bagi setiap muslim untuk wajib membayar zakat. Serta

---

<sup>32</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, 47–56.

kewajiban membayar zakat merupakan ibadah yang mulia sebab akan mendapat manfaat dan keberkahan oleh Allah swt.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta yang mana terletak di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165. Peneliti mengambil lokasi disana sebab berkaitan dengan judul yang diambil yaitu mengenai pendayagunaan zakat. Untuk itu peneliti merasa BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat yang sesuai dengan target penelitian dari peneliti yaitu membahas tentang program pendayagunaan zakat dalam penanggulangan COVID-19 serta implementasinya dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, di dalam melakukan penelitian perlu diperhatikan dari aspek waktu, biaya, tenaga.<sup>33</sup> Sehingga menurut peneliti, di BAZNAS Kota Yogyakarta lokasinya cukup strategis dan tidak begitu jauh dari tempat yang peneliti tinggali.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Terdapat 6 macam metodologi penelitian yang

---

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 128.

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded research*, studi kasus, dan Partisipatory Action Research (PAR).<sup>34</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, alasannya karena deskriptif lebih mudah dalam menjelaskan setiap pembahasan dan lebih mengalir dalam pembahasannya.

### 3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta seperti ketua yang menaungi bidang pendayagunaan zakat serta para penerima manfaat dari BAZNAS Kota Yogyakarta. Alasan mengambil subjek penelitian tersebut sebab sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai pendayagunaan zakat sehingga subjeknya adalah pengurus yang ada disana. Selain itu para penerima manfaat atau mustahik sebab mereka juga menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

### 4. Data dan Sumber Data

Mengenai sumber data yang diambil, peneliti mengambil sumber dari informan, tempat, atau dokumen. Peneliti mengambil sumber data ini agar sama dengan jenis data yang dipakai oleh peneliti.

- a. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya tanpa melalui perantara, atau melalui pengambilan data di lapangan secara langsung. Data ini

---

<sup>34</sup> Chaedar A Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif* (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 2003), hlm. 117.

bersifat mentah.<sup>35</sup> Data ini diambil dengan cara wawancara dengan subjek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

- b. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya lalu dikumpulkan oleh peneliti, yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, atau sebagai pendukung dalam penelitian.<sup>36</sup> Data ini diambil dari buku, jurnal, internet, surat kabar, dokumen ataupun yang lainnya.

## 5. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertama, pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta yang menaungi bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Kedua, kriteria dari penerima manfaat atau mustahik dibatasi 3 orang saja.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai oleh peneliti yaitu kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang digunakan yaitu oberservasi partisipasi pasif (*passive participation*). Artinya peneliti dalam observasi ini tidak

---

<sup>35</sup> Ayu Isti Prabandari, “*Pengertian Data Primer dan Sekunder*”, <http://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-daslam-penelitian-ketahu-karakteristiknya-kln.html?page=2>, diakses tanggal 12 Januari 2021.

<sup>36</sup> Ayu Isti Prabandari, “*Pengertian Data Primer dan Sekunder*”, <http://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-daslam-penelitian-ketahu-karakteristiknya-kln.html?page=2>, diakses tanggal 12 Januari 2021.

terlibat langsung dengan aktivitas responden.<sup>37</sup> Peneliti tidak terlibat langsung dalam acara yang diadakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, melainkan melakukan pengamatan dan menelaah dari program sosialisasi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur agar lebih bebas dalam mementukan waktu wawancara, serta dalam pembuatan daftar pertanyaan pun disesuaikan dengan keadaan.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari bentuk dokumen atau arsip seperti buku, gambar, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.<sup>38</sup> Data yang diambil oleh peneliti yaitu berkaitan dengan sejarah berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta, struktur kepengurusan, visi-misi, program-program, dan lain-lain.

## 7. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data secara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan jawaban informan yang satu dengan yang lainnya.

## 8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dari peneliti menggunakan analisis interaktif, yang mana memiliki 4 tahap. Pertama, melakukan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 145.

<sup>38</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 20.

pengumpulan data, bisa melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua, Melakukan reduksi data, di mana dilakukan pemilahan data menjadi beberapa bagian. Ketiga, penyajian data yang mana dijelaskan dalam bentuk cerita dan deskriptif. Yang terakhir, penarikan kesimpulan, yaitu membandingkannya dengan data yang sebelumnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi, agar mendapat hasil yang sistematis perlu adanya susunan yang baik. Maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 : Pendahuluan**

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Kerangka Teori
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

### **BAB II : Gambaran Umum Kota Yogyakarta dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta**

### **A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**

1. Letak dan Kondisi Geografis Kota Yogyakarta
2. Bentuk Pemerintahan Kota Yogyakarta

### **B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta**

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Yogyakarta
3. Azas Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta
5. Program-program di BAZNAS Kota Yogyakarta
6. Program Zakat Wakaf Community Development (ZWCD) di BAZNAS Kota Yogyakarta
7. Data Pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta
8. Penghargaan yang Diperoleh BAZNAS Kota Yogyakarta

## **BAB III : Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-1 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta**

### **A. Bentuk Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta**


1. Upaya Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Masa Pandemi

2. Pemberian Bantuan Bagi Para Penerima Manfaat (PM) di Masa Pandemi
3. Controlling terhadap Penerima Manfaat di Masa Pandemi
4. Bentuk Kerjasama dengan Pihak Lain di Masa Pandemi

**B. Implementasi Program Pendayagunaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Akibat COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta**

**BAB IV : Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta

Pendayagunaan zakat dalam penanggulangan COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta ditandai dengan adanya perubahan dari segi pengumpulan zakat. Bentuk pengumpulan zakat di masa pandemi ditekankan melalui media digital, salah satunya melalui web donasi barcode/ scan.

Bentuk penyaluran zakat ada 2 yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Untuk bentuk sesaat dilaksanakan dengan cara memberi bantuan langsung kepada mustahik. Pada masa pandemi ini, misalnya jika ada laporan dari suatu kelurahan menyampaikan bahwa ada warganya yang terdampak COVID-19, maka BAZNAS Kota Yogyakarta turun ke lapangan untuk membantu mereka. Sedangkan bentuk pemberdayaan artinya memberikan modal usaha kepada Penerima Manfaat (PM). Untuk di masa pandemi ini, bentuk bantuannya berupa sembako dan bantuan uang senilai Rp 500.000.

*Controlling* terhadap Penerima Manfaat (PM) di masa pandemi mengalami hambatan disebabkan terbatas dalam pertemuan. *Controlling* dilaksanakan sekali pada Bulan November, selebihnya melalui *Whatssapp*.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu menggandeng DMI dan Komunitas Cinta Masjid melalui Gerakan Bersih-bersih Masjid dan Penyemprotan Desinfektan (BBM-PD) yang bertujuan untuk memutus penularan COVID-19. Kerjasama lainnya yaitu Jariyah Santri dengan cara memberikan bantuan berupa handsanitizer dan masker bagi 250 TPA. Selain itu, bantuan lain berupa pemberian telur ayam berjumlah 7000 butir yang diadakan oleh pihak BAZNAS bersama dengan HKTI Yogyakarta dan Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia TBK (Perseroan).

## 2. Implementasi Program Pendayagunaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Akibat COVID-19 di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta

Penerapan program tanggap darurat COVID-19 di BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu berupa pemberian bahan makanan/ sembako bagi Penerima Manfaat, bantuan uang dan pemberdayaan ekonomi, pemberian APD (Alat Pelindung Diri), masker, serta penyemprotan desinfektan melalui program BBM-PD.

Di masa pandemi, pengentasan kemiskinan sukar untuk dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang mengalami penurunan

pendapatan akibat COVID-19. Namun pihak BAZNAS maupun BAZ/LAZ sudah berusaha sebaik mungkin dengan memberi bantuan bagi para penerima manfaat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta telah melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti memiliki saran untuk BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu agar meningkatkan *controlling* bagi penerima manfaat yang mendapat bantuan. *Controlling* rutin dilaksanakan misalnya 2 minggu sekali. Apabila pandemi masih belum berakhir, *controlling* dapat diadakan rutin dengan pertemuan langsung namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya agar bisa lebih memantau perkembangan usaha dan seberapa jauh bantuan dapat tersampaikan oleh para penerima manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 2: 110. Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari

<http://quran.kemenag.go.id.>

Al-Qur'an, 9: 60. Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari

<http://quran.kemenag.go.id.>

Alwasilah, Chaedar A. 2003. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka.

Ayu Isti Prabandari. *Pengertian Data Primer dan Sekunder*.

<http://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-daslam-penelitian-ketahu-karakteristiknya-kln.html?page=2>.

Diakses 12 Januari 2021.

Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.

Chaniago, Siti Aminah. 2015. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam*. 13 (47): 47–56.

Dokumen Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5, Kementerian Kesehatan RI, 2020.

El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.

Faiz Fikri, Muhammad. 2018. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang." *Skripsi*.

Hafidhuddin, Didin. 2013. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

Hamim Ilyas. *Tafsir Baru Delapan Asnaf Penerima Zakat.*

<http://ibtimes.id/hamim-ilyas-tafsir-baru-delapan-asnaf-penerima-zakat/>.

Diakses 16 Agustus 2021.

Ayu Isti Prabandari. *Pengertian Data Primer dan Sekunder.*

<http://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-daslam-penelitian-ketahu-karakteristiknya-kln.html?page=2>. Diakses 12 Januari 2021.

<http://baznas.go.id/profil>. Diakses 2 Maret 2021.

<http://baznas.jogjakota.go.id/page/index/azaz/pengelolaan>. Diakses 8 Maret 2021.

<http://baznas.jogjakota.go.id/page/index/sejarah-baznas>. Diakses 2 Maret 2021.

<http://baznas.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>. Diakses 8 Maret 2021.

<http://bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>. Diakses 26 Oktober 2020.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penanggulangan>. Diakses 14 Februari 2021.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendayagunaan>. Diakses 13 Februari 2021.

Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1.* Depok: Piramedia.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29.

Khoirun Nisak. 2014. “Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang).” *Skripsi*.

Kota Yogyakarta dalam Angka 2019.

<https://jogjakota.bps.go.id/publication/2019/08/16/d551adc84034fd8d954aa642/kota-yogyakarta-dalam-angka-2019.html>. Diakses 21 April 2021.

- Maharrani, Diyana. 2017. "Pemberdayaan Zakat Oleh BAZNAS Tulungagung Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung." *Skripsi*, 14–57.
- M. Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Sudiana. *Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1)*. <http://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/>. Diakses 11 Desember.
- Nurwati, Nunung. 2008. "Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan". 10 (1): 1–11.
- Qardhawy, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sadewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradis Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Saputra, Hijrah. 2020. "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19". 5 (2): 161–75.
- Shania Mashabi. *Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar*. <http://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?amp=1&page=2>. Diakses 25 Oktober 2020.

Sriharini, Suhud, Moh Abu. "Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Umat: Studi Pemberdayaan Komunitas oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1 (1): 113.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafrida, Ralang Hartati. 2020. "Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia." *Sosial & Budaya Syar'i* 7.

Widyananda, Rakha Fahreza. 5 Faktor Penyebab Kemiskinan Beserta Definisinya, *Wajib Diketahui*. <http://m.merdeka.com/jatim/5-faktor-penyebab-kemiskinan-beserta-definisinya-wajib-diketahui-kln.html?page=2>. Diakses 7 November 2020.

Jaya, Pajar Hatma Indra. 2017. "Mas Zakky, Model Zakat Pemberdayaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2 (2): 259.